



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2015**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi, pemerintah daerah dan DPRD perlu menyusun program legislasi daerah;
  - c. bahwa program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam laporan Badan Legislasi Daerah tanggal 3 November 2014 dan telah disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 November 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2015.**

**KESATU** : Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebanyak 26 (Dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga;
2. Raperda tentang Perlindungan Konsumen;
3. Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum.
4. Raperda tentang Pengelolaan Sampah.
5. Raperda tentang Usaha Hiburan.
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Batang;
7. Raperda tentang Pembentukan RSUD Limpung Kabupaten Batang;
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Raperda tentang Keuangan dan Asset Desa;
10. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Batang Nomor 3 tentang Pembentukan SOTK Dinas Daerah Kabupaten Batang
11. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada BUMD dan Badan Usaha Lainnya.
12. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Batang;
15. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kandeman;
16. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tulis;
17. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Subah;
18. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Limpung
19. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bandar;
20. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

21. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
22. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
23. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
24. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
26. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang.

**K E D U A** : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.


**KETIGA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan ketentuan :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Dalam keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 13 November 2014

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,**



**H. I. TEGUH RAHARJO**